

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor : 23/HK.01.01/K.KH-10/11/2025

**Tentang : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
(SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2025**

ABSTRAK : Keputusan ini diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Seruyan terkait penerimaan dan pengelolaan permohonan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Untuk menjamin efektivitas operasional, keputusan ini menetapkan tiga orang pejabat/pegawai sebagai operator SIPS, masing-masing bertugas dalam pengelolaan teknis dan administratif permohonan sengketa. Penunjukan ini dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan serta ketentuan internal Bawaslu. Segala biaya pelaksanaan tugas operator dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

CATATAN : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.